PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ADAT ATAS TANAH PEKARANGAN DESA (PKD) DAN TANAH AYAHAN DESA (AYDS) MENURUT HUKUM ADAT BALI (STUDI PUTUSAN NOMOR 321/PDT.G/2024/PN GIN)

Alpit Setiawan[1)], Debora Nanda Susilo[2)] , Sang Ayu Made Y.P[3)]

[1)] Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
Email: 23071010068@student.upnjatim.ac.id
[2)] Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
Email: 23071010092@student.upnjatim.ac.id
[3)] Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
Email: 23071010127@student.upnjatim.ac.id

Abstract
This study aims to examine the legal status of male (purusa) and female (predana) heirs under the Balinese customary inheritance system, as well as the mechanisms for resolving inheritance disputes concerning Village Residential Land (Tanah Pekarangan Desa or PKD) and Village Obligatory Land (Tanah Ayahan Desa or AYDS), with reference to Decision Number 321/Pdt.G/2024/PN Gin. Balinese society adheres to a patrilineal kinship system in which men serve as successors to the family lineage and bear responsibility for fulfilling customary and religious obligations. Nevertheless, the development of Balinese customary law has increasingly recognized women's inheritance rights. This study employs a normative juridical research method, incorporating statutory, conceptual, and case approaches. Primary and secondary legal materials were collected through library research and subsequently subjected to qualitative analysis. The findings reveal that the legal status of heirs under Balinese customary law is determined not merely by gender, but also by their respective status as purusa or predana and the customary obligations attached thereto. In the context of customary dispute resolution in Bali, disputes may be settled through customary deliberations facilitated by the Kerta Desa. Such proceedings may result in a Joint Agreement Report (Berita Acara Kesepakatan Bersama) and a Customary Village Pararem Decision, which constitute forms of dispute resolution grounded in the applicable local customary norms. However, in Decision Number 321/Pdt.G/2024/PN Gin, the panel of judges held that both the plaintiff and the defendant were legally recognized heirs to the disputed property. Nevertheless, PKD and AYDS land could not be divided into individual ownership because such land constitutes communal property belonging to the customary village. Conversely, privately owned land may be inherited as part of the estate. Accordingly, an understanding of the legal status of heirs and the ownership status of land is essential to the resolution of inheritance disputes under Balinese customary law.
Keywords: Balinese Customary Inheritance; Balinese Customary Inheritance Disputes; PKD and AYDS.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan laki-laki (purusa) dan perempuan (predana) sebagai ahli waris dalam sistem pewarisan adat Bali serta penyelesaian sengketa waris atas Tanah Pekarangan Desa (PKD) dan Tanah Ayahan Desa (AYDS) berdasarkan Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PN Gin. Di bali, masyarakatnya menganut sistem kekerabatan patrilineal yang memberikan kedudukan kepada laki-laki sebagai penerus garis keturunan sekaligus pemegang tanggung jawab adat dan keagamaan. Namun, seiring dengan dalam perkembangan hukum adat bali menunjukkan hak perempuan dalam hal perwarisan juga memperoleh pengakuan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Pengumpulan bahan hukum primer serta sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan ahli waris dalam hukum adat Bali tidak hanya ditentukan berdasarkan jenis kelamin, tetapi juga status purusa dan predana serta tanggung jawab adat yang melekat. Dalam penyelesaian sengketa adat di Bali, para pihak dapat melalui musyawarah adat yang difasilitasi oleh Kerta Desa. Proses tersebut dapat menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Bersama dan Putusan Pararem Desa Adat sebagai bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan adat setempat. Namun, dalam Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PN Gin, majelis hakim menyatakan bahwa penggugat dan tergugat merupakan ahli waris yang sah atas objek sengketa, tetapi PKD dan AYDS tidak dapat dibagi secara individual karena merupakan tanah milik desa adat yang bersifat komunal. Sementara itu, tanah hak milik dapat diwariskan sebagai harta warisan bersama. Dengan demikian, pemahaman terhadap kedudukan ahli waris dan status kepemilikan tanah menjadi hal penting dalam penyelesaian sengketa waris adat Bali.
Kata kunci: Waris Adat Bali; Sengketa Waris Adat Bali; PKD dan AYDS.

PENDAHULUAN

Hukum waris adat adalah bagian dari hukum adat yang berkaitan dengan pengalihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya berdasarkan nilai-nilai adat dan kebiasaan yang diatur dalam masyarakat tertentu. Berbeda dengan hukum waris perdata yang bersifat individual, hukum waris adat memiliki pola yang unik dengan mencerminkan nilai-nilai masyarakat yang kolektif dan komunal, sehingga hubungan kekerabatan menjadi penentu dalam penetapan ahli waris bagi seseorang yang telah meninggal. Hubungan kekerabatan di Indonesia terdiri atas tiga sistem keturunan yang dikenal sebagai patrilineal, matrilineal dan parental (I Wayan Feri Suryanata, 2021).

Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang berasal dari garis keturunan bapak (Eman Suparman, 2022). Sistem kekerabatan ini, menjadikan laki-laki sebagai ahli waris utama, daripada perempuan. Contoh penganut sistem kekerabatan ini adalah masyarakat Batak dan Bali. Pada sistem kekerabatan matrilineal, perempuan memiliki kedudukan yang lebih dominan dibandingkan. Hal ini berbanding terbalik dengan sistem kekerabatan patrilineal. Pada sistem kekerabatan matrilineal, anak perempuan memiliki hak untuk mewarisi harta yang berasal dari ibu, ayah, dan harta bersama yang dihasilkan pada masa perkawinan dari orang tuanya. Sedangkan anak laki-laki berhak untuk mendapatkan harta waris yang berasal dari harta bersama orang tuanya. Sistem kekerabatan matrilineal dianut oleh masyarakat adat Minangkabau.

Sistem kekerabatan yang terakhir adalah parental. Sistem kekerabatan ini berbeda dengan sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal yang memiliki perbedaan pembagian warisan berdasarkan garis keturunan ayah atau ibu. Pada sistem kekerabatan parental, garis keturunan ditarik dari pihak ayah dan ibu. Pada sistem parental, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam sistem pewarisan. Contoh masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental adalah masyarakat Sulawesi, Jawa, dan Lombok.

Masyarakat adat Bali adalah salah satu contoh dari penganut sistem patrilineal. Kondisi tersebut menempatkan laki-laki pada kedudukan utama dalam sistem pewarisan adat. Masyarakat adat Bali menempatkan anak laki-laki sebagai pihak yang meneruskan garis keturunan, sedangkan menurut adat, anak perempuan dianggap secara adat akan meninggalkan rumah dan menjadi bagian dari keluarga suaminya. Sehingga, anak perempuan pada umumnya tidak mendapatkan warisan utama, melainkan mendapatkan bekal pranikah. Kedudukan laki-laki sebagai penerima utama warisan tidak dapat dipisahkan dengan tanggung jawab yang mengiringinya. Laki-laki sebagai ahli waris memikul tanggung jawab penuh terhadap dari masa hidup hingga meninggal dunia, serta bertanggung jawab atas upacara ritual di pura desa dan upacara-upacara keagamaan lainnya.

Salah satu sengketa waris adat yang terjadi di masyarakat adat Bali adalah sengketa yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 321/PDT.G/2024/PN Gin. Objek sengketa yang terjadi pada putusan tersebut berkaitan dengan objek sengketa 1 yang berupa Tanah Pekarangan Desa (PKD) seluas 2.325 meter dan Tanah Ayahan Desa (AYDS) seluas 2.796 meter persegi yang terletak Desa Pakraman Pejeng Kawan, serta objek sengketa 2 yang berupa Tanah Hak Milik sebagaimana diuraikan dalam SHM No. xx, dengan luas 2.796 meter persegi. Pada kasus tersebut, penggugat yang merupakan anak keempat dari pasangan Dewa Putu Tiles dalam perkawinannya dengan Dewa Ayu Pt. Gading. Sedangkan tergugat dalam kasus ini merupakan anak dari Dewa Made Kolok dalam perkawinannya dengan Desak Pt. Bui yang merupakan anak kedua dari pasangan Dewa Putu Tiles dalam perkawinannya dengan Dewa Ayu Pt. Gading.

Dalam gugatannya, penggugat meminta kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Gianyar untuk menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa merupakan ahli waris yang sah atas kedua objek sengketa serta menyatakan untuk membagi kedua belah objek perkara menjadi sama rata. Dasar dari gugatan tersebut menggunakan Putusan Pararem Desa Adat Pejeng Kawan No. 01 Tahun 2022 tentang Penepas Wicara Dalam Karang Ayahan Desa dan Pelemahan Karang Desa di Wewidangan Desa Adat. Hasil dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Karang Ayahan Desa sampai kepelemahan Karang Desa dibagi menjadi 2 untuk penggugat dan tergugat. Dalam putusan, hakim menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa merupakan ahli waris yang sah dari Dewa Putu Tiles dan menyatakan bahwa objek sengketa 2 merupakan harta warisan bersama Dewa Putu Tiles yang berhak di warisi oleh penggugat dan tergugat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan objek kajian berupa norma dan ketentuan pada pewarisan adat Bali. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif dengan menganalisis fakta-fakta yang diperoleh melalui bahan hukum primer dan sekunder untuk mengobservasi mengenai tradisi dan penerapan sistem pewarisan adat di Bali di ruang lingkup masyarakat Bali.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus *(case approach)*, Pendekatan Perundang-undangan *(Statute Approach),* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)* dengan menelaah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar dengan ketentuan dalam hukum adat yang diterapkan oleh masyarakat Bali terkait dengan pewarisan adat. Pendekatan Perundang-undangan digunakan dengan menganalisis ketentuan hukum yang relevan digunakan dalam mengkaji permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji mengenai pembagian harta warisan, tanah pekarangan desa, kedudukan ahli waris, dan tanah ayahan

desa (AYD) untuk menganalisis ketentuan pembagian harta warisan dari sudut pandang hukum waris adat Bali.

Penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku hukum waris adat dan artikel jurnal yang membahas mengenai hukum waris dan hukum waris adat Bali. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan dan mendeskripsikan menjelaskan mengenai norma hukum waris adat Bali dengan realita sosial masyarakat Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kedudukan hukum ahli waris laki-laki (purusa) dan perempuan (predana) dalam hukum waris adat Bali.

Sistem yang dianut oleh Masyarakat adat Bali yang disebut "kapurusa" dipengaruhi oleh sistem patriarki terutama dalam kewarisan, sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan laki-laki sebagai penerus kewajiban (Swadharma) dalam keluarga. Berbeda dengan pembagian waris menurut KUHPerdata yang tidak membedakan pembagian warisan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hukum adat Bali membedakan kedudukan seseorang dari statusnya sebagai purusa maupun pradana, kedudukan ini tidak didasarkan oleh jenis kelamin.

Dua konsep yang terdapat dalam hukum waris adat Bali adalah terkait purusa dan pradana dapat diartikan secara sederhana purusa sebagai laki-laki, dan pradana sebagai perempuan. Sejalan dengan zaman yang semakin maju, purusa dapat diartikan sebagai putra dan/putri yang diangkat atau ditetapkan kedudukannya dalam sistem kekerabatan adat Bali sebagai purusa (Sentana Rajeg) sehingga kedudukannya setara dengan laki-laki. Sedangkan pradana dapat diartikan pada anak yang akan meninggalkan keluarga serta hak dan kewajibannya karena menikah untuk mengikuti suami atau istrinya. Hukum adat Bali dalam pewarisannya selain berfokus kepada harta benda, namun terhadap warisan immateriil (Ni Kadek Riska Ariani, A.A. Kt. Sudiana, 2022).

Pengertian secara tradisional, pradana adalah kedudukan bagi perempuan. Perempuan Bali akan meninggalkan keluarga serta hak dan kewajibannya karena menikah untuk mengikuti suaminya (ninggal kedaton), sehingga perempuan tidak memperoleh warisan, sementara laki-laki yang dianggap sebagai penerus keluarga mendapatkan warisan keluarga. Seiring berjalannya waktu, lahir keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali tahun 2010, memberikan pemahaman baru bahwa perempuan yang disebut ninggal kedaton masih dimungkinkan menerima hak waris namun tidak diberikan secara otomatis sesuai dengan peraturan pada umumnya, tetapi dinilai dan diputuskan dari setiap kasus yang ada, dengan jumlah yang lebih kecil dibandingkan laki-laki (I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, I Putu Adi Saskara, I Made Sugita, 2023)

Pada Pesamuhan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Bali tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Perkawinan, Perceraian, dan Pewarisan, secara singkat berisi mengenai hak perempuan Bali yang kembali ke keluarga asal memiliki hak warisan, dan adanya kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta guna kaya, lalu adanya harta kawin yang setara meskipun tiap desa adat berwenang untuk menetapkan aturannya sendiri. Sehingga keputusan ini lebih menekankan terhadap penyesuain terhadap hukum adat dalam kemajuan di masyarakat, kesetaraan gender di era modern, dan hak asasi setiap manusia.

Keputusan pesamuhan, sering digunakan oleh hakim ketika mengadili perkara waris adat, dikerenakan keputusan ini dipandang sebagai kesepakatan bersama yang sah dan hidup dari masyarakat adat. Sehingga keputusan ini memiliki nilai yang kuat dalam praktik hukum adat Bali. Meskipun zaman sudah berkembang dan terdapat keputusan pesamuhan yang mengatur kesetaraan antara laki-laki dan perempuan Bali, namun masih banyak masyarakat Bali yang menganggap perbedaan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Terdapat dua penggolongan waris, warisan yang digolongkan berdasarkan nilai dan warisan yang digolongkan berdasarkan sifatnya. Warisan yang digolongkan oleh nilai dibedakan menjadi nilai materiil dan immaterial, nilai materil dapat berupa tanah, tabungan, utang, dan piutang. Kemudian nilai immaterial berupa tempat suci/pura/merajan, benda suci. Warisan yang digolongkan oleh sifat dibagi menjadi dua, yaitu warisan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, warisan yang dapat dibagi antara lain berupa tanah, tabungan, dan utang. Sementara warisan yang tidak dapat dibagi berupa tempat suci/pura/merajan, benda suci. Contoh dari warisan yang dapat dibagi adalah tanah gelah padidi, seperti *tanah tetamian* (pusaka*), tanah gunakaya* (tanah milikbersama suami istri), *tanah sakaya* (tanah hasil usaha sendiri sebelum perkawinan). Kemudian warisan tanah yang tidak dapat dibagi adalah *tanah padruwen* seperti tanah Pakarangan Desa Adat dan tanah Ayahan Desa Adat (Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, 2023).

Masyarakat adat Bali dalam penerapannya memberikan status pewaris utama kepada anak laki-laki sehingga memperoleh kedudukan istimewa dalam keluarga. Kedudukan anak laki-laki sebagai ahli waris utama tidak hanya didasarkan pada pembagian harta namun didasarkan nilai-nilai adat dan keyakinan masyarakat Bali. Anak laki-laki sebagai penerus keturunan ayah berkewajiban menjaga keberlangsunan keluarga, termasuk tanggung jawab keagamaan dan adat. Sementara perempuan tidak memperoleh waris secara penuh, kecuali melalui sistem hibah, pemberian perkawinan, atau sentana rajeg. Maka anak tertua laki-laki dalam pembagian warisan mendapatkan harta immaterial (tanah yang tidak dapat dibagi) serta materiil (tanah yang dapat dibagi), jika anak tertua laki-laki yang sudah menikah meninggal dunia,

maka harta waris jatuh pada anak laki-laki kandung pewaris. Harta immaterial (tidak dapat dibagi) dalam pembagian warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki tertua, untuk anak laki-laki setelahnya hanya memiliki hak untuk mendapatkan harta materil (dapat dibagi). Pembagian waris untuk anak perempuan, meskipun dalam perkembanganya anak perempuan juga mendapatkan bagian untuk mendapatkan waris, namun dalam pelaksanaanya masih banyak yang menganggap lelaki yang lebih utama karena meneruskan garis keturunan ayah, oleh sebab itu perempuan Bali biasanya mendapat harta dari adanya hibah, pelaksanaan perkawinan, dan sentana rajeg (Ni Made Dina Wahyuni, Rosnani Lakunna, dan Muhammad Ayub Mubarak, 2026).

4.2. Penyelesaian sengketa waris atas PKD dan AYDS menurut Hukum Adat Bali dalam Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PN Gin.

Penyelesaian sengketa masyarakat adat dapat dilakukan melalui lembaga adat setempat. Penyelesaian sengketa adat memiliki prosedur yang berbeda dengan dikelola oleh tokoh atau pemangku adat yang berpedoman pada hukum adat. Di Bali, penyelesaian sengketa adat pada tingkat desa dilakukan melalui lembaga yang bernama kerta desa (Karwiyah Sonny Dewi Judiasih, dan Hazar Kumayanti, 2025). Pengertian kerta desa sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali berbunyi:

> *Kerta Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat setempat.*

Lembaga kerta desa berada di bawah naungan desa adat sebagai lembaga mitra kerja pengurus desa adat yang disebut sebagai "prajuru desa adat". Sengketa yang menjadi kewenangan Kerta Desa meliputi pelanggaran terhadap kewajiban (swadharma) dan hak (swadikara) dalam bidang sosial, budaya, serta agama hindu yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan antara aspek sosial dan magis (Karwiyah Sonny Dewi Judiasih, dan Hazar Kumayanti, 2025). Penyelesaian sengketa adat dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat (paruman) dan sidang adat (pasamuhan). Proses tersebut akan menghasilkan keputusan dari kerta desa yang tertuang dalam berita acara kerta desa dan putusan pararem (I Putu Eka Dharma Adnyana, Komang Febrinayanti Dantes, dan Nih Ketut Sari, 2026).

Salah satu sengketa waris adat di desa Bali yang melalui 2 (dua) cara penyelesaian sengketa baik non-litigasi (kerta desa) dan litigasi (pengadilan) yaitu sengketa yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar Kelas 1B Nomor 321/Pdt.G/2024/PN Gin. Sengketa waris adat tersebut melibatkan penggugat yang merupakan anak ke empat dari pasangan almarhum Dewa Putu Tiles dan almarhumah Dewa Ayu Pt. Gading, tergugat yang merupakan anak dari pasangan almarhum Dewa Made Kolok dan almarhumah Desat Pt. Bui atau cucu dari almarhum Dewa Putu Tiles dan almarhumah Dewa Ayu Pt. Gading serta turut tergugat yang merupakan Bendesa Adat Pejeng Kawan. Sengketa waris tersebut mempermasalahkan objek perkara 1 berupa tanah seluas 2.325 m² yang berstatus PKD dan AYDS atas nama Desa Pakraman Pejeng Kawan, di atasnya berdiri Tempat Ibadah (Merajan) dan bangunan- bangunan penggugat dan tergugat serta objek perkara 2 berupa tanah hak milik seluas 2.796 m² atas nama penggugat dan tergugat.

Sengketa waris adat antara penggugat dan tergugat terhadap objek sengketa 1 sebelumnya telah dilakukan penyelesaian melalui lembaga kerta desa untuk mencapai suatu perdamaian. Kerta desa adat telah mengeluarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 1 Oktober 2021, dengan hal-hal yang disepakati sebagai berikut:

1. Kedua belah Pihak telah menyatakan bahwa menjunjung tinggi persaudaraan dan telah menyatakan bermusyawarah mufakat terlebih dahulu apabila ada suatu permasalahan;
2. Telah memahami dan mengetahui bahwa karang/tanah yang ditempati adalah karang PKD milik Desa Adat;
3. Pelaksanaan kegiatan Upacara Yadnya di Parahyangan (Pemerajan) dilaksanakan selama 1 tahun secara bergantian;
4. Pelaksanaan hari raya galungan dan kuningan dan hari raya nyepi dilaksanakaan 1 tahun secara bergantiian;
5. Pemanfataan bale adat (bale dangin) apabila ada kegiatan upacara manusa yadnya dapat dimanfaatkan secara Bersama – sama;
6. Apabila salah satu anggota keluarga ingin mendirikan bangunan/mengontrakan tanah harus setahu keluarga (Waris) dan sepengetahuan Kelian Adat serta Bendesa Adat;
7. Jalan akses menuju rumah Dewa Made Suta dan Dewa Nyoman Susila Darma serta akses kepelemahan (Teba) di bebaskan jalan selebar 1,2 meter sepanjang menuju Pelemahan;
8. Jalan tersebut dapat dimanfaatkan secara bersama untuk menuju akses kepelemahan (Teba);
9. Apabila ada Pihak Investor ingin memanfaatkan akses jalan tersebut dapat dikontrakan dan sepengetahuan keluarga Bersama dan selanjutnya dana yang didapat dari hasil Kontrak-mengontrak jalan sepenuhnya akan dimanfaatkan untuk biaya perbaikan dan upacara di Perihyangan (Merajan).

Selain itu, penyelesaian sengkata waris adat antara penggugat dan tergugat juga melahirkan Putusan Perarem Desa Adat Pejeng Kawan No. 01 Tahun 2022 tentang

Penepas Wicara Dalam Karang Ayahan Desa dan Pelemahan Karang Desa di Wewidangan Desa Adat Pejeng Kawan tanggal 1 April 2022 yang amar putusannya sebagai berikut:

Kesatu	:	Membagi *Karang Ayahan Desa* sampai dengan *Pelemahan Karang Desa* yang ditempati oleh Penggugat bersama Dewa Made Suta dan Dewa Nyoman Sila Darma menjadi dua bagian (*dum raksa*), dari timur sampai barat;
Kedua	:	Setelah dibagi menjadi dua bagian, Tergugat mendapat bagian sebelah utara dari timur sampai barat, sedangkan Dewa Made Suta dan Dewa Nyoman Sila Darma mendapat bagian sebelah selatan dari timur sampai barat;
Ketiga	:	Pararem mulai berlaku sejak ditetapkan;
Keempat	:	Apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan dan/atau kekeliruan, akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kedudukan pararem dalam penyelesaian sengketa ini menjadi cukup penting untuk menyelesaikan sengketa adat yang bersifat mengikat semua kerama desa dan mempunyai kekuatan hukum sama dengan awig-awig (I Gede Wisnu Darma Suta, Ni Ketut Sari Adnyani, dan Komang Febrinayanti, 2026). Pengajuan gugatan ke pengadilan oleh penggugat dikarenakan penggugat merasa tergugat dan turut tergugat belum melaksanakan Putusan Perarem Desa Adat Pejeng Kawan No. 01 Tahun 2022. Penggugat dalam gugatannya mengajukan petitum yang meminta agar objek sengketa 1 berupa PKD dan AYDS dibagi menjadi 2 antara penggugat dan tergugat dengan rincian penggugat mendapatkan bagian di selatan dari timur sampai ke barat, sedangkan untuk tergugat mendapatkan bagian di utara dari timur sampai ke barat. Namun, dalam putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PN Gin menegaskan bahwa objek sengketa 1 adalah milik desa adat bukan milih pribadi para pihak sebagaimana dalam SHM. No. 00874 /Desa Pejeng Kawan. Hak para pihak atas tanah ini adalah hak pakai dan hak mengelola berdasarkan Awig-Awig Desa Pakraman, bukan hak milik yang dapat dibagi dengan bebas seperti hak milik pribadi. Selain itu, diatas objek sengketa 1 terdapat fasilitas bersama seperti Merajan (tempat suci) dan Bale Dangin sehingga apabila dibagi menjadi dua dengan garis lurus utara-selatan maka bangunan yang terkena garis tersebut harus dibongkar termasuk Merajan yang justru nantinya menimbulkan konflik yang kompleks. Sehingga petitum penggugat yang meminta untuk menguasai secara pribadi dengan membagi garis lurus utara-selatan tentunya ditolak dan tidak dapat dikabulkan.

Dalam hukum waris adat Bali yang menganut sistem purusa, anak laki-laki beserta keturunannya (cucu laki-laki dari garis anak laki-laki) memiliki kedudukan yang kuat dan diakui sebagai ahli waris. Fakta bahwa Penggugat merupakan anak laki-laki dari Dewa Putu Tiles dan Tergugat merupakan cucu laki-laki dari garis anak laki-laki pertama (alm. Dewa Made Kolok) memperkuat kedudukan mereka sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Dewa Putu Tiles dan Alm. Dewa Ayu Pt. Gading. Sedangkan pada Putusan Perarem Desa Adat Pejeng Kawan No. 01 Tahun 2022 hanya membagi berkaitan dengan pemanfaatan tanah serta pelaksanaan ayah-ayahan oleh keluarga yang bersangkutan bukan menjadi dasar penggugat untuk menguasai PKD dan AYDS secara pribadi. Sifat tanah PKD dan AYDS dikuasai oleh desa pakraman secara komunal yang diserahkan kepada angggota masyarakat (krama desa) sebagai tanah individual tidak penuh (I Putu Dody Sastrawan, I G. N. Guntur, dan Dwi Wulan Titik Andari, 2018). Pengelolaan dan penguasaan tanah PKD dan AYDS tidak dapat disamakan dengan tanah hak milik pribadi. Meskipun hak pemanfaatan tanah tersebut dapat berkaitan dengan pewarisan menurut hukum adat, hal itu tidak serta-merta menjadikan tanah milik desa sebagai harta warisan pribadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hukum waris adat adalah ketentuan dalam hukum adat mengenai pembagian harta kekayaan yang dimiliki oleh pewaris untuk diberikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Dalam hukum waris adat, hubungan kekerabatan dapat mempengaruhi dan menjadi penentu dalam penetapan ahli waris. Hubungan kekerabatan di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan parental.

Dalam masyarakat adat Bali, sistem kekerbatan yang diterapkan adalah sistem kekerabatan patrilineal yang menjadikan anak laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan anak perempuan dalam pewarisan adat. Kedudukan ini diiringi dengan stigma masyarakat Bali beranggapan bahwa anak laki-laki sebagai pihak yang melanjutkan garis keturunan, bertanggung jawab terhadap orang tua dan upacara-upacara ritual adat. Berbeda dengan anak perempuan yang akan meninggalkan rumah dan ikut dalam keluarga suami. Kedudukan ahli waris dalam adat Bali tidak hanya dilihat berdasarkan jenis kelamin anak tersebut, melainkan juga pada urutan lahir dari ahli waris tersebut. Anak laki-laki tertua merupakan ahli waris utama yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi karena dapat menguasai harta warisan imateriil berupa tanah yang tidak dibagi dan harta materiil yang berupa tanah yang dapat dibagikan. Sedangkan anak laki-laki selanjutnya hanya dapat menguasai harta materiil saja.

Pembagian harta warisan berdasarkan waris adat Bali tidak lepas dari permasalahan yang timbul akibat perebutan harta waris oleh para ahli waris. Pada Putusan Nomor 321/Pdt.G/2024/PN Gin diketahui bahwa penggugat yang merupakan anak keempat dari Dewa Putu Tiles yang merupakan pewaris menggugat tergugat yang merupakan ahli waris utama dalam keluarga terkait objek sengketa berupa PKD dan AYDS, serta Tanah Hak Milik

seluas 2.796 meter persegi. Berdasarkan hasil putusan, majelis hakim memutuskan bahwa penggugat dan tergugat merupakan ahli waris yang sah dari Dewa Putu Tiles. Namun, penggugat hanya berhak untuk menguasai Tanah Hak Milik seluas 2.796 meter persegi yang merupakan harta warisan bersama. Jika dianalisis berdasarkan Awig-awig Desa Pakraman, objek sengketa berupa PKD dan AYDS bukan hak milik yang dapat dibagi-bagi dengan bebas seperti harta pribadi. Hukum adat Bali mengatur bahwa PKD dan AYDS dikuasai oleh desa pakraman secara komunal yang diserahkan kepada anggota masyarakat dan tidak dapat dikuasai secara individual.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis memberi saran agar pihak yang bersengketa terlebih dahulu memastikan terkait status tanah serta menempuh musyawarah dengan masyarakat desa sebelum mengajukan gugatan. Selain itu, desa adat dan Majelis Desa Adat Bali perlu mempertegas dalam awig-awig dan pararem terkait pewarisan hak pemanfaatan atas Tanah Pekarangan Desa (PKD) dan Tanah Ayahan Desa (AYDS).

DAFTAR PUSTAKA

Adnyana, I Putu Eka Dharma, Komang Febrinayanti Dantes, dan Nih Ketut Sari, (2026), "Peran Majelis Desa Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Bali Berdasarkan Hukum Adat", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 13284-13296, DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.10384

Ariani, N. K. R., & Sudiana, A. A. K. (2022). "Kedudukan Ahli Waris Dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali". Jurnal Hukum Mahasiswa, 2(02), 521–534, Fakultas Hukum Unmas Denpasar, Denpasar.

Karwiyah, Sonny Dewi Judiasih, dan Hazar Kumayanti, (2025), "Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Kerta Desa Pada Masyarakat Desa Adat Di Bali Berdasarkan Asas Perdamaian", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 12(1), 27-40, DOI: 10.31289/jiph.v12i1.14292.

Majelis Desa Adat Provinsi Bali. (2023). "Keputusan Pasamuhan Agung IV Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2023 Nomor: 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Perkawinan, Perceraian, dan Pewarisan Berdasarkan Hukum Adat Bali".

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4.

Sastrawan, I Putu Dody, I G. N. Guntur, dan Dwi Wulan Titik Andari, (2018), "Urgensi Penguatan Hak Atas Tanah Druwe Desa Di Bali", *Jurnal Tunas Agraria*, 1(1), 90-115, DOI: https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.6.

Suparman, Eman, (2018), *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW,* PT. Refika Aditama, Bandung

Suryanata, I Wayan Ferry, (2021), "Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender", *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu,* Vol. 11 No. 2, Tahun 2021

Suta, I Gede Wisnu Darma, Ni Ketut Sari Adnyani, dan Komang Febrinayanti Adnyani, N. K. S., & Dantes, K. F. (2026). Kedudukan Balu Luh Berkenaan Dengan Hak Dan Kewajiban Sebagai Krama Istri Di Desa Adat Abang Batudinding Kecamatan Kintamani Bali. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(3), 5726–5737. https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6227.

Wahyuni, N. M. D., Lakunna, R., & Mubarak, M. A. (2026). "Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Bali Di Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong". *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 10(2), 380–394, Faculty of Islamic Studies of University Muhammadiyah Bima, Kota Bima.

Wedanti, I. G. A. J. M., Saskara, I. P. A., & Sugita, I. M. (2023). "Eksistensi Purusa dan Pradana dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali". *Widya Duta Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Sosial Budaya*, 18(1), 80–96, DOI:10.25078/wd.v18i1.2017.